

KAMPANYE HITAM (*BLACK CAMPAIGN*) DI MEDIA SOSIAL DALAM DEMOKRASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH

¹Dedi Mulyadi ²M. Rendi Aridhayandi ³Ricky Junior

Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Cianjur Email: dedimulyadi53@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Cianjur Email: mrendiaridhayandi@unsur.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Cianjur Email: rickyjuniorr028@gmail.com

Abstrak

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan momentum terbesar demokrasi di pusat, di daerah juga terdapat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang tidak kalah penting dan banyak yang ingin berkontestasi untuk menjadi Kepala Daerah. Pemilihan ini bertujuan untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat di daerah yang menyelenggarakan. Oleh sebab itu untuk menjadi Kepala Daerah menggunakan berbagai macam cara, yang terdapat suatu upaya kampanye hitam (*black campaign*). Dengan demikian diharapkan adanya suatu komitmen Bersama antara masyarakat, penyelenggara Pemilu, penegak hukum dan semua pihak yang terlibat dalam Pilkada untuk terbuka dan memproses dengan adanya pengaduan atau pelaporan *delict* penghinaan, pencemaran nama baik dari *black campaign* terhadap pasangan kandidat calon Bupati dan Wakil Bupati secara umum, khususnya melalui media sosial. Ancaman pidana bagi pelaku yang memenuhi unsur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). *Black campaign* masih sering terjadi dikarenakan sulitnya kegiatan itu ditindak. Bahwa pelanggaran kampanye baru dapat ditindak apabila ada pengaduan atau pelaporan terlebih dahulu kepada Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) mengenai adanya dugaan pelanggaran atau kelalaian dalam pelaksanaan pemilu.

Kata kunci : Pemilihan Umum (Pemilu); Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada);
Black Campaign.

I. Pendahuluan

1.1 . Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia politik di Indonesia terus berkembang seiring dengan reformasi terhadap produk hukum, pemerintahan, maupun kebebasan *pers*. Dalam skala nasional dapat dilihat pada Pemilihan Umum (Pemilu) yang dilaksanakan secara langsung. Pemilu merupakan momen terbesar demokrasi. Terbesar dari segi anggaran yang harus dikeluarkan, terbesar gesekan politiknya, dan terbesar pengaruhnya terhadap keberlanjutan pembangunan sosial politik suatu negara.

Perhelatan politik mutakhir yang menjadi perhatian banyak pihak saat ini adalah pemilihan Kepada Daerah (Pemilukada) langsung. Dalam skema otonomi daerah, desentralisasi dan demokratisasi, Pilkada ini memiliki makna strategis, khususnya berkenaan dengan agenda reformasi tata pemerintahan (*governance reform*).

Melalui Pilkada ini, secara normatif suara rakyat memperoleh keleluasaan terartikulasi. *Institusional set-up* semacam itu mendasarkan keyakinan akan berkurangnya peluang keculasan, karena disana rakyat berkesempatan memilih sesuai kehendaknya, dibandingkan mewakilkannya kepada anggota parlemen. Lebih dari sekadar prosesi atau ritus politik, Pilkada menjadi medan pertarungan antar kekuatan politik di masyarakat. Jika menggunakan mekanisme demokrasi secara benar maka hal ini menentukan prospek terbentuknya bangunan kekuasaan lima tahun mendatang secara baik dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

Pilkada memang berkehendak baik, agar kekuasaan lahir dan terbentuk dari bawah dengan cara dipilih langsung. Calon Gubernur, Bupati atau Walikota. Penilaian mengenai *track record*, kualitas program, keseriusan dan komitmen calon pemimpin daerah diuji oleh publik dengan harapan masyarakat mengenali yang layak dipercaya memegang kekuasaan untuk masa lima tahun mendatang. Karena strategisnya proses ini, maka membutuhkan pertimbangan-pertimbangan rasional dan berhati-hati dalam menjatuhkan pilihan, dengan

prinsip mengurangi tingkat spekulasi agar tidak terperosok pada praktik “memilih kucing dalam karung”.

Dalam hal ini, fenomena *black campaign* yang menyebarkan keburukkan atau kejelekan seorang politikus dengan tujuan menjatuhkan nama baiknya sehingga orang tersebut menjadi tidak disenangi masyarakat umum dan pendukungnya. Di media sosial, media elektronik dan media massa menjadi pemain utama sebagai alat dari para simpatisan atau oknum tertentu untuk melakukan serangan *black campaign* tanpa takut ancaman pidana dalam undang-undang pemilihan umum maupun undang-undang informatika dan transaksi elektronik dengan pelanggaran yang dilakukan dalam pelaksanaan kampanye yang tidak sehat.

Masyarakat awam akan termakan dengan isu-isu tersebut sehingga memandang buruk salah satu kandidat, dan masyarakat yang paham akan isu-isu *black campaign* yang menjatuhkan tersebut terkesan acuh menanggapi berita, tidak serta merta percaya dan menerima isu yang beredar, sepanjang masa kampanye ini terus terjadi di berbagai media, pelanggaran yang ada seolah dibiarkan dan ditutup-tutupi oleh oknum terkait serta penyelesaiannya pun tampak samar-samar. *Black campaign* yang berupa fitnah dan mengandung unsur-unsur penghinaan serta pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, serta menyerang rasa harga diri atau martabat orang lain mengenai kehormatannya dan mengenai nama baiknya. Kampanye merupakan sebuah tindakan yang bertujuan mendapatkan dukungan yang dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang terorganisir.

Black campaign yang dilakukan di media sosial yang memuat suatu penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap suatu pasangan calon Bupati dan calon wakil Bupati tertentu, merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana disebut dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa yang melatar belakangi terjadinya kampanye hitam (*black campaign*) di media sosial dalam demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) ?
2. Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir kampanye hitam (*black campaign*) di media sosial dalam demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) ?

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif, yaitu penelitian yang tinjauannya memfokuskan diri pada ketentuan hukum positif untuk menjawab kedua rumusan masalah yang telah ditetapkan. Penelitian hukum normatif dapat didefinisikan juga sebagai penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka belaka. Objek kajian penelitian hukum normatif adalah pada hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah. Norma yang menjadi objek kajiannya, meliputi Peraturan Perundang-Undangan yang relevan dengan penelitian.

III. Pembahasan dan Hasil Penelitian

A. Latar Belakang Kampanye Hitam (*Black Campaign*)

Sistem pemerintahan yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*), mensyaratkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi, diantaranya negara harus dapat melindungi hak-hak dan kebebasan asasi manusia sebagai warga negaranya dari tindakan sewenang-wenangan penguasa. Asas pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia merupakan asas pokok dan prinsip utama dari negara hukum, yang mewujudkan *rule of law*.

Hukum yang merupakan sistem peraturan tidak akan tertib jika tanpa dukungan dari masyarakat. Tidak hanya peran lembaga saja. Peraturan tersebut memiliki sistem hukum yang menjadi tatanan di suatu Negara. Sistem pemerintahan yang berdaulat atas hukum (*rechstaat*), mensyaratkan

beberapa kriteria yang harus dipenuhi, diantaranya Negara harus dapat melindungi hak-hak dan kebebasan asasi manusia sebagai warga Negeranya dari tindakan sewenang-wenangan penguasa. Asas pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia merupakan asas pokok dan prinsip utama dari Negara hukum, yang mewujudkan *rule of law*.

Selain itu konsep Negara Hukum bahwa Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis merupakan pernyataan politik hukum bangsa Indonesia yang tercermin dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan “Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik”, ayat (2) “Kedaulatan berada di tangan Rakyat dan di laksanakan menurut Undang-Undang.

Negara yang menggunakan sistem pemerintahan yang demokratis yang bertanggungjawab terhadap kesejahteraan rakyatnya. Program ini bertujuan untuk mengurangi penderitaan masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, gangguan kesehatan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, suatu Negara yang menerapkan konsep Negara *welfare state* mempunyai kebijakan publik yang bersifat pelayanan, bantuan, perlindungan atau pencegahan pada masalah sosial.

Hukum yang merupakan sistem peraturan tidak akan tertib jika tanpa dukungan dari masyarakat. Tidak hanya peran lembaga saja. Peraturan tersebut memiliki sistem hukum yang menjadi tatanan di suatu Negara. Indonesia merupakan salah satu Negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi. Partisipan politik masyarakat merupakan salah satu Negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi. Kegiatan politik yang harus dilakukan oleh setiap warga Negara terutama pada Negara yang menganut paham demokrasi.

Suasana kehidupan yang demokrasi merupakan dambaan bagi umat manusia karena itu demokrasi perlu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Demokrasi merupakan simbol peradaban *modern* oleh bangsa-bangsa di Dunia. Dengan mendunianya demokrasi ini, ada semacam

kewajiban tak tertulis bagi Negara-Negara di dunia ini untuk mencantumkan label demokrasi dalam format politik yang dimilikinya. Namun, dalam pelaksanaan demokrasi tersebut, diwarnai dengan adanya kampanye hitam (*black campaign*). Ada tiga faktor pemicu timbulnya *black campaign* di dunia politik. Pertama, *Black campaign* biasanya terjadi karena hasrat berkuasa yang terlalu tinggi, termasuk dalam tim. Itulah yang menyebabkan irasionalitas. Kedua, *black campaign* juga bisa muncul akibat miskinnya gagasan kreatif berkampanye. Jadi ketika gagasan kampanye politiknya sudah habis, yang dicari adalah peluru lain yang memungkinkan untuk jadi serangan mematikan, mencontohkan, hal ini ditandai dengan pernyataan paslon yang berulang-ulang. Tidak ada lagi hal baru yang disampaikan kepada publik dan media.

Faktor ketiga yang jadi penyebab munculnya *black campaign* adalah moralitas politik. melihat sejauh ini untungnya para paslon tidak kehilangan moralitas tersebut. Berbeda halnya ketika sudah menengok ke arah tim pemenangan maupun partisan. *black campaign* dapat diterjemahkan sebagai kampanye jahat. Gejalanya ialah ketika orang tidak peduli lagi pada nilai-nilai dirinya, isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) dan fitnah pun ditabraknya. Pada dasarnya *black campaign*, terutama yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilu ataupun Pilkada, merupakan salah satu bentuk kampanye yang terselubung. Pelaku *black campaign* biasanya tidak akan memperlihatkan identitas ataupun afiliasi politiknya. Isi dari *black campaign* pun tidak irasional dan tujuannya sudah pasti menjatuhkan lawan politik dengan hal-hal yang *absurd* dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Inti dari *black campaign* ini sesungguhnya adalah membangun persepsi buruk pada masyarakat akan calon yang mejadi lawan politik sehingga akibat dari persepsi yang dimunculkan itu membuat masyarakat menerima secara “bulat” isi kampanye ini, tanpa memproses isi *black campaign* ini. Tujuan akhirnya sudah tentu berimbas pada perolehan suara dalam pemilihan.

B. Ancaman Pidana Dalam Upaya Meminimalisir *Black Campaign*

Proses komunikasi politik tidak lepas dari pembentukan opini publik untuk mendukung komunikator yang sedang mencanangkan tindakan politik tertentu. Komunikator politik memerlukan kampanye untuk membentuk *personal branding* dan *organizational branding* berkaitan dengan kebijakan dan program yang ditunjukkan kepada khalayak sebagai target kampanye.

Hadirnya Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) yang juga memuat ancaman sanksi bagi pelaku *black campaign*. Seperti diketahui *black campaign* adalah kampanye untuk menjatuhkan lawan politik melalui isu-isu yang tidak berdasar. Metode yang digunakan biasanya desas-desus dari mulut ke mulut dan sekarang ini telah memanfaatkan kecanggihan teknologi, multimedia dan media *massa*.

Dalam *black campaign* di media sosial seperti *Twitter*, *Facebook*, *Tiktok*, dan lainnya. Bila mengandung muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap seseorang, hal tersebut merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana disebut dalam Ancaman pidana bagi pelaku yang memenuhi unsur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Perbuatan yang dilarang dalam kampanye telah diatur dalam undang-undang, namun hal ini tetap terjadi dan pelaku pun seolah tidak takut dengan ancaman pidana dan denda yang ada.

Di Indonesia, *black campaign* masih sering terjadi dikarenakan sulitnya kegiatan itu ditindak. Bahwa pelanggaran kampanye baru dapat ditindak apabila ada pengaduan atau pelaporan terlebih dahulu kepada Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) mengenai adanya dugaan pelanggaran atau kelalaian dalam pelaksanaan pemilu.

IV. Simpulan dan Saran

4.1. Simpulan

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan suatu keharusan yang diselenggarakan oleh setiap daerah. Pemilihan ini bertujuan untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat di daerah yang menyelenggarakan. Oleh sebab itu untuk menjadi Kepala Daerah menggunakan berbagai macam cara, yang terdapat suatu upaya kampanye hitam (*black campaign*) untuk memenangkan kontestasi Pilkada.

4.2. Saran

Diharapkan adanya suatu komitmen Bersama antara masyarakat, penyelenggara Pemilu, penegak hukum dan semua pihak yang terlibat dalam Pilkada untuk terbuka dan memproses dengan adanya pengaduan atau pelaporan *delict* penghinaan, pencemaran nama baik dari *black campaign* terhadap pasangan kandidat calon Bupati dan Wakil Bupati secara umum, khususnya melalui media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmad Nadir, 2005, *Pemilukada Langsung dan Masa Depan Demokrasi*, Averroes Press, Malang.

Baharudin, 2012, *Mekanisme Demokrasi Secara Benar*. Bumi Putra, Jakarta.

Brinda Talenta, 2020, *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Desa Firdaus Estate Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai Tahun 2019)*, Universitas Sumatra Barat, Medan.

Dedi Mulyadi, 2012, *Kebijakan Legislasi Tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia Dalam Perspektif Demokrasi*, Gramata Publishing, Jakarta.

Henny Nuraenny, 2012, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pencegahan tindakan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Prespektif Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Book Chapter Wajah Hukum Pidana, Asas Dan Perkembangannya*, Gramata Publishing IKAPI, Jakarta.

Khairul Fahmi, 2011, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Saldi Isra, 2010, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang (UU) No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Jurnal

Dwidja Priyanto Dan M. Rendi Aridhayandi, 2016, *Resensi Buku (Book Review) Satjipto Rahardjo*, 2014, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya, Bandung,

Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol.2, No.2, Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Cianjur.

Ellya Rosana, 2016, *Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Tapis, Vol. 12, No. 1, Fakultas Ushuluddin Iain Raden Intan Lampung, Lampung.

Rusman, 2017, *Penegakan Hukum Pidana Profesional Berpihak Pada Fakta Hukum Dan Keadilan*, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Cianjur, Vol.3, No.2, Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Cianjur.

V. Hadiyono, 2020, *Indonesia Dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State Dan Tantangan*, Jurnal Hukum Politik Dan Kesejahteraan, Vol. 1, No. 1, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang.

JURNAL CAHAYA KEADILAN